

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Prinsip *vicarious liability* atau pertanggungjawaban pengganti dalam perkara pidana anak dapat menjadi terobosan hukum, dimana dapat menjadi jawaban atas penyelesaian perkara pidana anak. Pada penelitian ini terdapat gambaran bahwa kenakalan anak sejatinya berbeda dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa. Selain itu anak juga memiliki hak dan adanya tanggung jawab orang tua atas mereka. Dengan demikian pertanggung jawaban orang tua atas tindak pidana anaknya menjadi suatu alasan yang sangat logis. Selain itu, secara implisit penggunaan prinsip ini pernah terjadi dalam perkara pidana kecelakaan dengan pelaku anak berinisial AQJ. Pertanggungjawaban dilakukan ayah AQJ dengan memberikan ganti kerugian atas apa yang diperbuat oleh anaknya tersebut. Hakim kemudian diharapkan secara nyata mempergunakan prinsip ini, tentunya didahului peraturan hukum yang mengaturnya.

Implementasi dari prinsip *vicarious liability* salah satunya juga diterapkan di beberapa Amerika Serikat yang memandang bahwa orang tua patut untuk turut dipersalahkan, tentunya dengan beberapa konsep batasan yang digunakan. Beberapa pertimbangan tersebut berupa tingkat kesalahan orang tua, kelalaian orang tua, dan pengetahuan spesifik orang tua atas perilaku anaknya. Sedangkan dalam konsep *vicarious liability* di Indonesia, pada tataran *ius constituendum* terdapat dalam Pasal 37 huruf (b) RKUHP. Di dalamnya terdapat ruang untuk diterapkannya prinsip ini walau masih terbatas, dimana kemudian bisa diterjemahkan lebih lanjut dalam UU yang secara spesifik mengaturnya, yaitu dalam UU SPPA. Hasilnya bahwa konsep ini dapat diterapkan dengan ketentuan berupa (a) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; (b) Bukan merupakan pengurangan

tindak pidana; (c) Mempertimbangkan kesalahan orang tua dalam hal pengawasan; (d) Dalam hal orang tua lalai, maka kesalahan orang tua harus dibuktikan terlebih dahulu terhadap anaknya; dan (e) Adanya pengetahuan spesifik orang tua atas kesalahan anaknya. Ketentuan tersebut dapat digunakan agar menjadi lebih spesifik dan menghindari kesewenangan pembuktian terhadap orang tua.

## **B. Saran**

Penggunaan prinsip *vicarious liability* dapat dilakukan dengan merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tepatnya dapat ditambahkan ayat baru dalam Pasal 7, yaitu Pasal 7 ayat (3). Rumusan tersebut kemudian mengatur mengenai *vicarious liability*, yaitu memenuhi ketentuan seperti pada Pasal 7 ayat (2) dengan penambahan ketentuan lanjutan berupa (a) Mempertimbangkan kesalahan orang tua dalam hal pengawasan; (b) Dalam hal orang tua lalai, maka kesalahan orang tua harus dibuktikan terlebih dahulu terhadap anaknya; dan (c) Adanya pengetahuan spesifik orang tua atas kesalahan anaknya.